



# Analisis Yuridis Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tantangan Implementasinya

**Muhammad Nurohim**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Indonesia

Penulis Korespondensi: [muhammadnurohim0402@gmail.com](mailto:muhammadnurohim0402@gmail.com)

**Abstract.** *Corporate crime is one of the important developments in modern criminal law that emerged as a response to the increasingly complex economic and business activities in society. The research method is normative legal research with a statutory and conceptual approach. This study uses primary, secondary, and tertiary legal sources. The research results show that the regulation of corporate crime in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is regulated in Articles 45, 46, 47, 118, and 119 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Implementation challenges corporate crimes in the 2023 Criminal Code include difficulties in proving corporate fault, disharmony with sectoral laws, the complexity of corporate structures, limitations of law enforcement officers, dominance of an individual approach, and the development of cross-border digital crimes. Therefore, it is recommended that the effectiveness of the 2023 Criminal Code not only rely on existing legal norms but also on institutional readiness, regulatory harmonization, and strengthening law enforcement capacity.*

**Keywords:** *Corporate Actions; Criminal Code 2023; Criminal Law; Digital Crime; Law Enforcement.*

**Abstrak.** Tindak pidana korporasi merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum pidana modern yang lahir sebagai respons atas semakin kompleksnya aktivitas ekonomi dan bisnis di masyarakat. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana korporasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 45, 46, 47, 118 dan 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tantangan implementasi tindak pidana korporasi dalam KUHP 2023 meliputi kesulitan pembuktian kesalahan korporasi, disharmonisasi dengan hukum sectoral, kompleksitas struktur korporasi, keterbatasan aparat penegak hukum, dominasi pendekatan individual serta perkembangan kejahatan digital lintas negara. Untuk itu disarankan agar efektivitas KUHP 2023 tidak hanya bergantung pada norma hukum yang ada, tetapi juga pada kesiapan institusi, harmonisasi regulasi, dan penguatan kapasitas penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana; Kejahatan Digital; KUHP 2023; Penegakan Hukum; Tindak Korporasi.

## 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, dan meningkatnya aktivitas bisnis telah mendorong peran korporasi menjadi sangat dominan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Korporasi tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial, politik, dan bahkan kebijakan publik. Dalam konteks ini, keberadaan korporasi memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, di balik peran strategis tersebut, korporasi juga memiliki potensi besar untuk melakukan tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat. Tindak pidana korporasi (*corporate crime*) merupakan fenomena yang semakin berkembang seiring dengan kompleksitas aktivitas bisnis. Kejahatan

ini tidak lagi bersifat sederhana, melainkan terorganisir, sistematis, dan seringkali melibatkan jaringan yang luas, bahkan lintas negara. Dalam praktiknya, tindak pidana korporasi dapat berupa pencucian uang, korupsi, pelanggaran lingkungan hidup, penipuan konsumen, hingga kejahatan di sektor keuangan dan teknologi digital. Kejahatan tersebut tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang serius bagi masyarakat (Gemilang et al., 2024).

Dalam perspektif sosiologis, tindak pidana korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Kejahatan korporasi seringkali dilakukan oleh individu yang memiliki posisi strategis dalam organisasi, seperti direksi atau manajemen, namun tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Selain itu, kejahatan ini cenderung sulit dideteksi karena dilakukan melalui mekanisme yang tampak legal, serta memanfaatkan celah regulasi yang ada. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan seringkali bersifat laten dan baru dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kejahatan korporasi, muncul kebutuhan untuk mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih komprehensif. Pada awalnya, hukum pidana klasik tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana tercermin dalam asas *societas delinquere non potest* yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun, perkembangan masyarakat dan kompleksitas kejahatan modern telah menggeser paradigma tersebut. Korporasi kini dipandang sebagai entitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk tindak pidana, sehingga perlu dimintakan pertanggungjawaban secara langsung (Mukhlis & Sipatuhar, 2024).

Perubahan paradigma tersebut semakin diperkuat dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui berbagai model pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti *vicarious liability*, *strict liability*, dan *organizational fault*. Model-model ini menekankan bahwa kesalahan tidak hanya dilihat dari individu pelaku, tetapi juga dari sistem dan budaya organisasi dalam korporasi itu sendiri. Dengan demikian, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terbukti adanya kegagalan dalam sistem pengawasan, kebijakan internal, atau budaya organisasi yang mendorong terjadinya tindak pidana (Alfakar et al., 2023). Dalam konteks masyarakat Indonesia, fenomena tindak pidana korporasi menunjukkan tren yang semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan sektor industri, keuangan, dan teknologi digital. Misalnya, dalam kasus pencucian uang, korporasi sering digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan hasil kejahatan melalui berbagai transaksi yang kompleks dan sulit dilacak. Kondisi ini menunjukkan bahwa korporasi tidak hanya

menjadi pelaku, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang lebih besar (Gemilang et al., 2024).

Selain itu, dalam sektor-sektor tertentu seperti energi, lingkungan, dan teknologi, kejahatan korporasi dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, termasuk kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi masyarakat, serta pelanggaran hak-hak konsumen. Korporasi yang melakukan praktik bisnis tidak sehat atau melanggar hukum dapat merugikan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana korporasi menjadi sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan publik. Namun demikian, penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah sulitnya pembuktian kesalahan korporasi, terutama dalam menentukan hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan korporasi. Struktur organisasi yang kompleks seringkali digunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dalam banyak kasus, pertanggungjawaban pidana lebih sering dibebankan kepada individu dibandingkan korporasi sebagai entitas (Ramadhan et al., 2025).

Reformasi hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membawa perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana korporasi. Dalam regulasi ini, korporasi secara tegas diakui sebagai subjek hukum pidana, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini merupakan langkah maju dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sebelumnya hanya mengatur korporasi secara terbatas dalam undang-undang sektoral. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan individualistik menuju pendekatan kolektif. Selain itu, regulasi baru ini juga memperluas cakupan pertanggungjawaban tidak hanya kepada korporasi, tetapi juga kepada pihak-pihak yang memiliki kendali dalam korporasi, seperti pengurus dan pemegang saham. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan korporasi sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab hukum (Girsang et al., 2024).

Implementasi pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu isu utama adalah harmonisasi antara KUHP dengan undang-undang sektoral yang telah lebih dahulu mengatur tindak pidana korporasi. Selain itu, efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi juga masih menjadi pertanyaan, mengingat kompleksitas kasus dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum saja tidak cukup, tetapi perlu didukung oleh sistem penegakan hukum yang kuat dan efektif (Rosiki et al., 2025). Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital juga membawa tantangan baru dalam penanggulangan tindak pidana korporasi. Kejahatan tidak lagi terbatas pada sektor

konvensional, tetapi juga merambah ke dunia digital, seperti kejahatan siber dan penyalahgunaan data pribadi oleh korporasi. Hal ini menuntut adanya kebijakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman, agar mampu melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan korporasi yang semakin kompleks.

Jadi, tindak pidana korporasi merupakan fenomena yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai tindak pidana korporasi dalam masyarakat, khususnya terkait dengan pengaturan, pertanggungjawaban, serta tantangan dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan korporasi di Indonesia. Tindak pidana korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Kejahatan ini umumnya dilakukan secara terorganisir, melibatkan struktur manajemen, serta seringkali disamarkan melalui aktivitas bisnis yang tampak legal. Selain itu, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan luas, seperti kerugian negara, kerusakan lingkungan, hingga pelanggaran hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korporasi memerlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif dibandingkan dengan kejahatan konvensional (Alfakar et al., 2023).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korporasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Secara historis, hukum pidana klasik tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana tercermin dalam asas *societas delinquere non potest*, yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Konsekuensinya, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada individu, seperti pengurus atau direksi. Namun, perkembangan masyarakat modern dan meningkatnya kompleksitas kejahatan korporasi telah mendorong perubahan paradigma tersebut. Perubahan tersebut secara tegas tercermin dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Dalam regulasi ini, korporasi secara eksplisit diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pengakuan ini merupakan langkah progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang sebelumnya hanya mengatur korporasi secara terbatas dalam berbagai undang-undang sektoral (Mukhlis & Sipatuhar, 2024).

KUHP baru tahun 2023 tidak hanya mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi juga memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada korporasi sebagai entitas, tetapi juga kepada pihak-pihak yang memiliki kendali dalam korporasi, seperti pengurus, pemberi perintah, dan pemilik manfaat

(*beneficial owner*). Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma individualistik menuju paradigma kolektif atau institusional dalam hukum pidana Indonesia (Rosiki et al., 2025). Selain itu, KUHP baru tahun 2023 juga memperkenalkan berbagai jenis sanksi pidana terhadap korporasi, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Sanksi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah dan memperbaiki perilaku korporasi. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan korektif dalam menanggulangi kejahatan korporasi.

Keberadaan pengaturan baru dalam KUHP baru tahun 2023 tidak serta-merta menyelesaikan seluruh permasalahan terkait tindak pidana korporasi. Justru sebaliknya, muncul berbagai persoalan baru yang memerlukan kajian lebih lanjut. Salah satu permasalahan utama adalah terkait dengan pembuktian kesalahan (*mens rea*) korporasi. Berbeda dengan individu, korporasi tidak memiliki kehendak atau niat secara fisik, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan unsur kesalahan dalam hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut (Saputera et al., 2025). Selain itu, terdapat pula persoalan harmonisasi antara KUHP baru tahun 2023 dengan berbagai undang-undang sektoral (*lex specialis*) yang telah lebih dahulu mengatur tindak pidana korporasi. Ketidaksinkronan antara peraturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Misalnya, dalam bidang perpajakan, masih terdapat celah hukum terkait pengaturan tindak pidana korporasi yang belum diatur secara komprehensif, sehingga memerlukan penyesuaian dengan KUHP baru tahun 2023 (Hartono, 2024).

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi juga masih menjadi tantangan besar. Dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali lebih menitikberatkan pada individu dibandingkan korporasi sebagai entitas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas struktur korporasi, keterbatasan alat bukti, serta kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korporasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang baik harus diimbangi dengan sistem penegakan hukum yang efektif. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan ekonomi digital juga membawa tantangan baru dalam penanggulangan tindak pidana korporasi. Korporasi kini tidak hanya beroperasi dalam sektor konvensional, tetapi juga dalam sektor digital yang memiliki karakteristik berbeda. Kejahatan seperti penipuan digital, pencucian uang berbasis teknologi, dan penyalahgunaan data pribadi semakin marak terjadi. Hal ini menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Pengaturan tindak pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan normatif dan implementatif yang memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian mengenai tindak pidana korporasi ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2023 menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami pengaturan hukum yang ada, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam penerapannya, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum pidana yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penanggulangan kejahatan korporasi serta perlindungan kepentingan masyarakat secara lebih optimal.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Tindak Pidana Korporasi**

Secara teoritis, tindak pidana korporasi merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kejahatan ini seringkali dilakukan secara terorganisir, melibatkan struktur manajemen, serta memanfaatkan sistem dan kebijakan internal korporasi. Dalam banyak kasus, kejahatan korporasi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan korporasi harus mampu menjangkau dimensi struktural dan sistemik dari kejahatan tersebut (Ramadhan et al., 2025).

Dalam perspektif teori hukum pidana klasik, korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada asas *societas delinquere non potest*, yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Konsekuensinya, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada individu yang bertindak atas nama korporasi. Namun, perkembangan kejahatan modern yang melibatkan korporasi telah mendorong perubahan paradigma tersebut. Korporasi kini dipandang sebagai entitas yang memiliki kapasitas untuk melakukan tindak pidana dan oleh karena itu harus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara langsung (Mukhlis & Sipatuhar, 2024).

Perubahan paradigma ini kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Dalam regulasi ini, korporasi secara tegas diakui sebagai subjek hukum pidana. Pengakuan ini merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia, karena untuk pertama kalinya pengaturan

mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur secara komprehensif dalam satu kodifikasi hukum pidana (Nawawi & Dinanti, 2024).

Selain pengakuan sebagai subjek hukum pidana, KUHP baru tahun 2023 juga memperkenalkan berbagai konsep baru dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Salah satu konsep yang menonjol adalah perluasan subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, tidak hanya korporasi sebagai entitas, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki kendali atau pengaruh terhadap korporasi, seperti pengurus, pemberi perintah, dan pemegang saham. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai tanggung jawab pidana dalam konteks korporasi (Girsang et al., 2024).

Dalam kajian teori hukum pidana modern, terdapat beberapa model pertanggungjawaban pidana korporasi yang relevan untuk dianalisis, antara lain *vicarious liability*, *strict liability*, dan *organizational fault*. Model *vicarious liability* menekankan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan individu yang bertindak dalam lingkup tugasnya. Sementara itu, *strict liability* memungkinkan pemidanaan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Adapun model *organizational fault* menekankan bahwa kesalahan terletak pada kegagalan sistem atau budaya organisasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana. KUHP baru tahun 2023 menunjukkan kecenderungan untuk mengadopsi pendekatan *organizational fault*, meskipun belum diatur secara rinci (Rosiki et al., 2025).

### **Tantangan Implementasi Tindak Pidana Korporasi**

Pengaturan tindak pidana korporasi dalam KUHP baru tahun 2023 masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara normatif maupun implementatif. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) korporasi. Berbeda dengan individu, korporasi tidak memiliki kehendak atau niat secara fisik, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan unsur kesalahan dalam proses peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa teori pertanggungjawaban pidana korporasi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik (Saputera et al., 2025). Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait dengan hubungan antara KUHP 2023 dengan undang-undang sektoral (*lex specialis*) yang telah lebih dahulu mengatur tindak pidana korporasi. Ketidaksinkronan antara kedua rezim hukum tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang tepat untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana (Saputera et al., 2025).

Tantangan implementasi juga berkaitan dengan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana korporasi. Kompleksitas struktur korporasi, keterbatasan alat

bukti, serta kurangnya pemahaman terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana harus diiringi dengan peningkatan kapasitas institusi penegak hukum agar dapat berjalan secara efektif. Perkembangan teknologi dan ekonomi digital juga memberikan tantangan baru dalam penanggulangan tindak pidana korporasi. Korporasi kini beroperasi dalam lingkungan digital yang memungkinkan terjadinya kejahatan dengan modus yang lebih kompleks, seperti pencucian uang berbasis teknologi, kejahatan siber, dan penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini menuntut adanya kajian yang lebih mendalam terhadap relevansi pengaturan dalam KUHP baru tahun 2023 dalam menghadapi perkembangan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian teoritis mengenai tindak pidana korporasi dalam perspektif UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami konsep dan pengaturan yang ada, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan serta tantangan dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum pidana serta mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana korporasi berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 dan tantangan implementasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, khususnya Pasal 45, 46, 47, 118 dan 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum tentang tindak pidana korporasi.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 dan tantangan implementasinya. Bahan hukum sekunder berupa buku-

buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum yang diperoleh secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengaturan Tindak Pidana Korporasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam perkembangan hukum pidana modern di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korporasi mengalami perubahan yang signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran KUHP baru ini menandai pergeseran paradigma dari hukum pidana yang bersifat individualistik menuju pendekatan yang lebih kolektif dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Artinya, korporasi tidak lagi hanya dipandang sebagai entitas hukum perdata, tetapi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Perubahan ini merupakan respons terhadap perkembangan kejahatan ekonomi modern yang semakin kompleks, terorganisir, dan sering melibatkan struktur organisasi korporasi sebagai sarana maupun pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana korporasi dalam KUHP baru tahun 2023 menjadi landasan penting dalam upaya penegakan hukum pidana yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat kontemporer.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengatur tentang pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pasal 45 KUHP merupakan dasar normatif yang menegaskan bahwa korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana. Artinya, korporasi tidak lagi hanya dipandang sebagai entitas perdata, tetapi juga dapat melakukan tindak pidana dan dimintakan pertanggungjawaban pidana. Secara teoritis, ketentuan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari hukum pidana klasik yang berpegang pada asas *societas delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat dipidana), menuju paradigma modern yang mengakui corporate criminal liability. Dalam paradigma baru

ini, korporasi dianggap memiliki “kehendak hukum” yang tercermin melalui struktur organisasi, kebijakan, dan tindakan kolektif anggotanya.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengatur tentang cara atau bentuk terjadinya tindak pidana oleh korporasi. Pasal 46 KUHP pada dasarnya mengatur cara atau bentuk terjadinya tindak pidana oleh korporasi. Ketentuan ini menjelaskan bahwa suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, seperti pengurus, pegawai, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Secara teoritis, pasal ini mempertegas bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban bukan hanya karena perbuatannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan orang yang berada dalam struktur atau lingkup kekuasaannya.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengatur tentang kapan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pasal 47 sangat erat kaitannya dengan teori kesalahan organisasi, yaitu teori yang menyatakan bahwa kesalahan korporasi tidak selalu berasal dari individu, tetapi dari: kebijakan perusahaan yang salah; sistem pengawasan yang lemah; budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran hukum.

Dalam teori ini, korporasi dipandang bersalah apabila struktur internalnya memungkinkan terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain, Pasal 47 menekankan bahwa kesalahan bukan hanya pada “pelaku”, tetapi pada “sistem”.

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengatur tentang mengatur tentang jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, yaitu pidana denda. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia yang baru, korporasi tidak dikenai pidana penjara seperti manusia, melainkan dikenai sanksi yang bersifat finansial. Secara teoritis, pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana terhadap korporasi berorientasi pada penjatuhan sanksi ekonomi (*economic sanction*) yang dianggap paling relevan dengan karakter korporasi sebagai entitas bisnis.

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengatur tentang mengatur tentang Pasal 119 KUHP 2023 mengatur pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi selain pidana pokok berupa denda. Pidana tambahan ini meliputi tindakan seperti: pencabutan izin usaha; perampasan keuntungan atau aset hasil tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian usaha; kewajiban melakukan perbaikan akibat tindak pidana; pembubaran korporasi.

Secara teoritis, ketentuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan korporasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif dan preventif.

Pengaturan tindak pidana korporasi dalam Pasal 45, 46, 47, 118, dan 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam hukum pidana Indonesia, yaitu dari pendekatan yang semula berpusat pada individu menjadi pendekatan yang juga mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.

### **Tantangan Implementasi Tindak Pidana Korporasi Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Implementasi pengaturan tindak pidana korporasi dalam KUHP baru merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. KUHP baru secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana serta mengatur bentuk pertanggungjawaban dan sanksinya. Namun, dalam perspektif teoritis maupun praktik penegakan hukum, implementasi ketentuan tersebut menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Secara teoritis, pembaruan ini merupakan pergeseran dari paradigma hukum pidana klasik yang berorientasi pada individu menuju paradigma modern yang menempatkan korporasi sebagai pelaku kejahatan berbasis sistem. Alfakar et al. (2023) menjelaskan bahwa perkembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru merupakan respons terhadap meningkatnya kejahatan korporasi yang bersifat sistemik dan terorganisir, sehingga tidak lagi memadai jika hanya dibebankan kepada individu pelaku saja. Namun demikian, pergeseran paradigma ini justru menimbulkan persoalan baru dalam implementasinya.

#### ***Kesulitan pembuktian kesalahan (corporate mens rea)***

Tantangan utama dalam implementasi tindak pidana korporasi adalah pembuktian unsur kesalahan atau *mens rea* korporasi. Dalam hukum pidana tradisional, kesalahan selalu dikaitkan dengan kehendak manusia. Namun korporasi sebagai entitas hukum tidak memiliki kehendak biologis. Saputera et al. (2025) menegaskan bahwa KUHP baru tahun 2023 masih belum memberikan formula yang jelas mengenai bagaimana “kesalahan korporasi” harus dibuktikan dalam proses peradilan pidana, khususnya terkait hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan organisasi. Akibatnya, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam membuktikan apakah suatu kejahatan merupakan hasil dari kebijakan korporasi atau hanya tindakan individual. Dalam teori modern, hal ini berkaitan dengan konsep *organizational fault theory*, yaitu kesalahan yang timbul dari sistem organisasi. Namun penerapannya masih sulit karena membutuhkan pembuktian struktur internal, budaya perusahaan, dan mekanisme pengambilan keputusan yang kompleks.

### ***Disharmonisasi dengan peraturan sektoral (lex specialis problem)***

Tantangan berikutnya adalah adanya potensi konflik norma antara KUHP baru dengan berbagai undang-undang sektoral seperti hukum lingkungan, korupsi, dan pencucian uang. Rosiki et al. (2025) menyatakan bahwa implementasi KUHP baru tahun 2023 menghadapi persoalan serius dalam sinkronisasi dengan regulasi sektoral yang sudah lebih dahulu mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan dasar penuntutan terhadap korporasi. Dalam teori hukum pidana, konflik ini dikenal sebagai *lex generalis vs lex specialis*, di mana KUHP sebagai hukum umum harus berhadapan dengan aturan khusus yang sering kali memiliki standar pembuktian dan sanksi berbeda. Kondisi ini dapat menyebabkan inkonsistensi putusan pengadilan dan menurunkan efektivitas penegakan hukum.

### ***Kompleksitas struktur korporasi modern***

Tantangan lain yang sangat signifikan adalah kompleksitas struktur korporasi modern. Korporasi saat ini tidak lagi sederhana, tetapi berbentuk jaringan holding company, anak perusahaan, bahkan lintas negara. Dalam konteks teori hukum pidana, kompleksitas ini berkaitan dengan teori atribusi (*attribution theory*), yaitu kesulitan dalam menentukan siapa yang harus dianggap sebagai “otak” atau pengendali dari suatu tindak pidana korporasi. Struktur yang berlapis membuat pelaku utama sering sulit dijangkau oleh hukum. Akibatnya, aparat penegak hukum sering hanya menjerat level bawah atau operasional, sementara pengendali utama dapat menghindari tanggung jawab pidana melalui struktur hukum perusahaan yang rumit.

### ***Keterbatasan aparat penegak hukum***

Dari aspek implementasi, tantangan berikutnya adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Penanganan tindak pidana korporasi membutuhkan kemampuan khusus seperti audit keuangan, analisis bisnis, dan forensik digital. Fadhila (2024) menyebutkan bahwa efektivitas penerapan KUHP baru tahun sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam memahami mekanisme kerja korporasi modern dan metode pembuktian kejahatan berbasis dokumen dan sistem digital. Tanpa kompetensi tersebut, penegakan hukum akan cenderung lemah dan tidak efektif. Dalam perspektif teori *law enforcement capacity*, kelemahan sumber daya manusia menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan implementasi hukum pidana korporasi.

### ***Dominasi pendekatan individual dalam praktik penegakan hukum***

Meskipun KUHP baru telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, praktik penegakan hukum masih cenderung berfokus pada individu. Dalam banyak kasus, yang dijadikan tersangka adalah direksi atau manajer, sementara korporasi sebagai entitas tidak dikenakan sanksi yang sepadan dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip corporate liability theory, yang menekankan bahwa tanggung jawab pidana harus dibebankan pada entitas korporasi apabila kejahatan terjadi dalam kerangka organisasi.

### ***Perkembangan kejahatan digital dan transnasional***

Tantangan terakhir adalah perkembangan kejahatan korporasi dalam era digital dan globalisasi. Korporasi kini beroperasi dalam sistem digital yang memungkinkan terjadinya kejahatan lintas negara seperti: penyalahgunaan data pribadi; *fraud digital*; pencucian uang berbasis teknologi.

Kondisi ini membuat hukum pidana nasional menghadapi keterbatasan yurisdiksi dan kesulitan dalam penegakan hukum lintas negara. Dalam teori kriminologi modern, fenomena ini dikenal sebagai *transnational corporate crime*, yaitu kejahatan korporasi yang melampaui batas negara dan memerlukan kerja sama internasional dalam penegakan hukum.

## **5. KESIMPULAN**

Pengaturan tindak pidana korporasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 45, 46, 47, 118 dan 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengatur tentang pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengatur tentang cara atau bentuk terjadinya tindak pidana oleh korporasi. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengatur tentang kapan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pasal 118 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengatur tentang mengatur tentang jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, yaitu pidana denda. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengatur tentang mengatur tentang Pasal 119 KUHP 2023 mengatur pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi selain pidana pokok berupa denda. Tantangan implementasi tindak pidana korporasi dalam KUHP baru meliputi kesulitan pembuktian kesalahan korporasi,

disharmonisasi dengan hukum sektoral, kompleksitas struktur korporasi, keterbatasan aparat penegak hukum, dominasi pendekatan individual serta perkembangan kejahatan digital lintas negara. Untuk itu disarankan agar efektivitas KUHP baru tidak hanya bergantung pada norma hukum yang ada, tetapi juga pada kesiapan institusi, harmonisasi regulasi, dan penguatan kapasitas penegakan hukum.

## DAFTAR REFERENSI

- Afdhali, D. R., & Triadi, I. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Journal Evidence of Law*, 3(2), 181–186. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i2.673>
- Alfakar, M. W., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2023). Evolution of corporate criminal liability models and theories under Indonesian new criminal code. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 8(2), 145–160.
- Biyoto, I., Hastuti, S. Y., & Sa'dillah, R. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi: Efektivitas sanksi pasca KUHP baru. *Lex Journal*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.25139/lex.v10i1.11469>
- Fuadi, G., Pratama, R., & Ananda, F. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(3), 210–225.
- Gemilang, G., Ismaidar, I., & Zarzani, T. R. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. *Innovative Journal of Social Science Research*, 4(1), 88–102.
- Girsang, R. F., et al. (2024). Pertanggungjawaban pemegang saham dalam tindak pidana korporasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 55–70.
- Girsang, R. F., Syahrin, A., Yunara, E., & Rosmalinda. (2024). Pertanggungjawaban pidana pemegang saham pada tindak pidana korporasi dalam UU No. 1 Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 4(5), 1547–1556.
- Hartono. (2024). Urgensi pengaturan tindak pidana korporasi dalam perpajakan pasca KUHP 2023. *Ensiklopedia Social Review*, 3(2), 120–134.
- Indraswara, D. (2024). Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP 2023. *Annual Review of Legal Studies*, 1(4), 45–60.
- Marzuki, R., Hakim, L., & Santoso, B. (2024). Corporate criminal liability based on Law No. 1 of 2023 on the Indonesian criminal code. *Lex Forensica Journal*, 5(2), 101–118.
- Mukhlis, R., & Sipatuhar, C. M. R. (2024). Eksistensi korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP baru. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 10(1), 133–141. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i1.3325>
- Nawawi, M. S. F., & Dinanti, D. (2024). Reformasi pemidanaan korporasi dalam KUHP 2023. *Jurnal Causa*, 1–15.
- Prakarsa, R. S., Putri, N. S., Putri, W. A. E., & Rahayu, R. (2024). Asas-asas pertanggungjawaban pidana korporasi. *Puan Indonesia*, 5(2), 701–706. <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.307>

- Prasetya, M. D., & Ratnawati. (2023). Upaya redefinisi korporasi dalam UU No. 1 Tahun 2023. *UNES Law Review*, 6(1), 1–12.
- Putri, D. A. (2023). Analisis tindak pidana korporasi dalam perspektif hukum modern. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 7(1), 66–80.
- Ramadhan, G. W., et al. (2025). Pengaturan dan pendekatan pidana korporasi pasca KUHP 2023. *Indonesia Business Law Journal*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7751>
- Rosiki, A. F., et al. (2025). Reformulasi paradigma pertanggungjawaban pidana korporasi. *Indonesia Business Law Journal*, 5(1), 1–15.
- Saputera, J. A., Naiborhu, M. I., Budiman, E., Widjaja, L., & Sudrajat, M. (2025). Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP nasional. *Jurnal The Juris*, 9(2), 388–394.
- Saputra, F. R., Hafrida, & Liyus, H. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanaan di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 15(1). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.4178>
- Siregar, H. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan korporasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 201–220.